

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Jin, Lekunik, Ba'a-Rote Telo/Fax (0380) 8571005

IZIN OPERASIONAL PAUD EKLESIA NAFIOEN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROTE NDAO

Nomor

: 500.16.7.4/47/DPMPTSP/2025

Dasar

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/V/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah:
- 5. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Perizinan Non Berusaha Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao.

Memperhatikan

- : 1. Permohonan Izin Operasional PAUD Eklesia Nafioen Nomor: 01/PEM/JULI/2025 Tanggal 23 Juli
 - 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao Nomor: 420.2.1/3305/PKO/2025 Tanggal 28 Juli 2025.

DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL KEPADA:

Nama

: PAUD EKLESIA NAFIOEN

Alamat

: Desa Lidor, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao

Kepala Sekolah

: Riana S.C Banoet, S.Th

Ketentuan

- : 1. Wajib menyelenggarakan pendidikan sekolah untuk dapat memenuhi fungsi sosial dengan baik;
 - 2. Wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 - 3. Wajib mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
 - 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir;
 - 5. Izin operasional ini berlaku sampai tanggal 15 Agustus

Ditetapkan di

: Baa

ssie,S.Pd

Itama Muda 119590811 199801 1 002

pada tanggal

: 15 Agustus 2025

as Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tembusan:

- Bupati Rote Ndao di Ba'a;
- 2. Kepala Dinas PKO Kabupaten Rote Ndao di Ba'a.